

SOSIALISASI PEMAHAMAN MENGENAI SAKSI PERNIKAHAN SESUAI DENGAN KETENTUAN ISLAM DI KAMPUNG TEGAL HEAS

¹Riyaduddin & ²Usep Setiawan

^{1,2}STAI DR. KH. EZ. MUTTAQIEN

Email: kangriyad@gmail.com, usepsetiawan83@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2023-02-22

Revised : 2023-04-23

Accepted : 2023-04-23

KATA KUNCI

*Kedudukan Saksi Nikah,
Jumlah dan Syarat Saksi
dalam pernikahan*

KEYWORD

*Position of Marriage
Witnesses, Number and
Terms of Witnesses in
marriage*

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan Hukum yang berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, maka hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya. Perkawinan/Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang terpenuhinya rukun dan syaratnya. Dari sekian banyak rukun-rukun dan syarat-syarat salah satu syarat mutlak untuk sahnya pernikahan adalah kehadiran saksi, artinya saksi juga merupakan salah satu hal yang penting dan menentukan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam. Karena pernikahan merupakan ikatan yang suci dan akan menimbulkan banyak akibat hukum, seperti waris-mewaris, hak asuh anak dan lainnya. Oleh sebab itu, jika pernikahan dilangsungkan tanpa adanya saksi yang benar-benar mencukupi syarat sebagai seorang saksi pernikahan akan dikhawatirkan menimbulkan dampak yang buruk terhadap anak hasil pernikahan tersebut seperti tidak dapat pengakuan di mata hukum dan dapat menimbulkan hak warisnya hilang, maka akhirnya si anak tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris. Saksi merupakan salah satu bagian penting yang harus ada dan hadir dalam majelis pernikahan. Penyuluhan hukum ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Peranan Saksi Pernikahan sesuai dengan ketentuan islam. Oleh karena itu, penyuluhan ini dilaksanakan di Kampung Tegal Heas RT. 03 Desa Cihanjawa Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, khususnya pada jamaah rotinan setai Minggu Malam, dengan metode diskusi dalam pemahaman pernikahan khususnya peranan saksi.

ABSTRACT

Community service in the form of legal counseling relating to marriage, seen from its philosophical aspect, religious law occupies a position as one of its sources. Legal marriage/marriage is a marriage that fulfills the pillars and conditions. Of the many pillars and conditions, one of the absolute conditions for a valid marriage is the presence of witnesses, meaning that witnesses are also one of the important and decisive things as stated in Article 24 of the Compilation of Islamic Law. Because marriage is a sacred bond and will cause many legal consequences, such as inheritance, child custody and others. Therefore, if a marriage takes place without witnesses who really meet the requirements as a witness to the marriage, it is feared that it will have an adverse impact on the child of the marriage, such as not being able to be recognized in the eyes of the law and can cause his inheritance rights to be lost, so in the end the child will not get their rights as heirs. The witness is one of the important parts that must exist and be present in the marriage assembly. This legal

counseling is useful to provide understanding to the public about the Role of Marriage Witnesses in accordance with Islamic provisions. Therefore, this counseling was carried out in Tegal Heas Village, RT. 03 Cihanjavar Village, Bojong District, Purwakarta Regency, especially during the Sunday Evening Rotinan congregation, with the discussion method in understanding marriage, especially the role of witnesses.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah syariat baginda nabi Muhammad SAW. Dalam keyakinan agama samawi pernikahan manusia telah dipraktekkan sejak zaman nabi Adam. Sedangkan dalam disiplin ilmu Ushul Fikih, hal ini dikenal dengan istilah "*syar'u man qablana*", syariat nabi-nabi terdahulu yang masih berlaku sampai pada umat nabi Muhammad SAW. Setiap nabi membawa syariatnya masing-masing yang semuanya bersumber dari Allah SWT. Hanya saja, setiap syariat yang berlaku dan sesuai pada masa tertentu belum tentu selamanya sesuai dan berlaku pada masa setelahnya. Hukum selalu berubah mengikuti perubahan pola pikir dan kebutuhan manusia. Hukum boleh berubah tetapi tujuannya tetap sama yaitu kemaslahatan manusia.¹Selain dalam Islam, tradisi pernikahan dikenal dalam agama dan bangsa-bangsa di dunia ini. Praktiknya pun tergantung pada tradisi dan budaya masing-masing. Namun intinya adalah menjaga keberlangsungan reproduksi biologis dan melegalkan secara hukum aktivitas seks dan seksualitas manusia. Hanya dengan melalui lembaga perkawinan, kelahiran manusia baru akan mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Lembaga perkawinan juga merupakan salah satu cara agama mengatur hubungan seksualitas manusia. Tanpa pernikahan, seperti yang berlaku di masyarakat pra-Islam, perempuan tak ada harganya sama sekali. Perempuan dianggap sebagai komoditas yang layak diperjual belikan.

Islam juga memiliki aturan dan mekanisme tertentu sebagai syarat sah sebuah ikatan pernikahan. Syarat-syarat

tersebut harus dipenuhi ketika akad. *Pertama*; wali: harus laki-laki, merdeka, sudah baligh (*mukallaf*), beragama Islam, adil, dan tidak cacat mental (*tamm al-nazhar*).² Dimaksud dan termasuk dalam katagori "wali" disini adalah mereka yang memiliki kekuasaan atas anak dari garis keturunan bapak kandung. Dalam pernikahan, kekuasaan itu hanya dimiliki laki-laki, seperti orang tua laki-laki, kakek, paman (baik dari bapak/ibu), anak paman (sepupu), dan seterusnya.³ Seorang anak gadis perempuan, budak, orang gila, atau fasik tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan orang lain. Ia harus mendapat persetujuan orang tuanya (wali). *Kedua*, dihadiri dua orang saksi. Syarat-syarat saksi haruslah muslim. Di samping muslim, seorang saksi harus sehat mentalnya, sudah baligh, merdeka, adil, dan laki-laki. Perempuan tidak boleh menjadi saksi atau wali.

Imam Malik tidak mensyaratkan adanya saksi dalam pernikahan. Kecuali untuk pernikahan diam-diam atau rahasia atau nikah sirri (tidak dihadiri banyak orang), maka tetap dibutuhkan saksi. Selain Imam Malik, ulama lain membolehkan pernikahan sirri asalakan dihadiri saksi.⁴ *Ketiga*, terdapatnya mempelai laki-laki dan perempuan itu sendiri. *Keempat*, ijab qobul (serah terima). Ijab qobul harus menggunakan kata-kata "*al-inkah*" (menikahkan) atau "*al-tazwij*" (menjodohkan) atau terjemahan dari keduanya. Hampir semua agama, terutama agama samawi menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sakral. Sakralitas pernikahan terlihat dari syarat dan rukun yang harus dipenuhi ketika upacara pernikahan, seperti wali, saksi, mahar, ijab qobul. Hukum asal pernikahan

adalah jawaz/ mubah (dibolehkan). Namun, pada perkembangan selanjutnya tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi, nikah bisa wajib, sunah, makruh bahkan haram.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Secara historis, keluarga terbentuk dari sebuah satuan sosial yang terbatas, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam sebuah ikatan yang disebut perkawinan. Salah satu akibat hukum yang muncul dari adanya perkawinan adalah terkait status seseorang yang tadinya lajang menjadi suami atau istri seseorang dengan hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masingnya. Untuk itu, terkait perkawinan perlu diatur secara terperinci dalam sebuah ketentuan hukum yang bernama hukum perkawinan. Indonesia termasuk salah satu negara yang memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang tentang Perkawinan), yang secara yuridis formal merupakan suatu hukum nasional yang mengatur perkawinan di Indonesia. (Kaharuddin: 2015) Sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum nasional dalam pembentukan sistemnya yang berkenaan dengan perkawinan, dilihat dari aspek filosofinya, maka hukum agama menempati posisi sebagai salah satu sumbernya.

Pernikahan adalah sesuatu yang suci dan agung dalam agama, baik Islam maupun agama lainnya.

Adapun nikah secara *shara'* adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera yang sakinah mawaddah warohmah (M.A. Tihami dan Sahrani, 2009).

Oleh penghulu, usai adegan ijab-qobul antara wali nikah atau wakilnya dan

pengantin pria, penulis biasa menanyakan kesahannya kepada dua orang saksi, "Bagaimana bapak-bapak para saksi, apakah sudah sah dan memenuhi ketentuan syari'at?". Kalau dijawab sah, maka akad nikah dinilai cukup. Tapi kalau saksi menilai belum sah, maka akad nikah pun diulangi lagi sampai dua orang saksi nikah tersebut menyatakan sah.

Pertanyaannya, benarkah saksi nikah itu juga berfungsi sebagai pengesah akad nikah? Kalau benar, apa dasarnya? Begitu pula sebaliknya, kalau tidak benar, apa alasannya?

Tulisan ini berupaya untuk mendudukan saksi dalam akad nikah secara proporsional, dan berusaha memisahkan mana fungsi saksi nikah yang termasuk fakta serta mana yang mitos, dengan merujuk pada keterangan dalam kitab fiqh munakahat dan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan.

1. Kedudukan Saksi dalam Akad Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saksi adalah orang yg melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Pengertian lain soal saksi bisa ditemukan dalam KUHAP Pasal 1:26, yakni: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa saksi nikah adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri suatu peristiwa/kejadian akad nikah antara wali nikah/wakilnya dengan calon suami/wakilnya dengan tujuan mereka kelak dapat memberikan keterangan yang diperlukan guna kepentingan perkara tentang pernikahan yang diketahuinya itu.

Menurut jumbuh ulama, saksi nikah bukan termasuk rukun nikah, melainkan syarat sah nikah. Dalam pandangan mayoritas ulama, rukun nikah itu ada empat: a. shigat (ijab qobul), b. isteri, c. suami, dan d. wali (Wahbah Zuhaili, Juz 7, 1989: 36-37). Adapun saksi dikelompokkan sebagai syarat sah nikah

seperti halnya maskawin. Namun demikian, ada sebagian ahli fiqh yang menganggap saksi sebagai rukun nikah. Dan pandangan terakhir inilah yang kemudian diadopsi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI): “Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah” (pasal 24:1), sehingga, “Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi” (pasal 24:2).

Ketentuan KHI soal saksi nikah di atas, juga sebelumnya diatur dalam pasal 10 ayat 3 PP No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No 1/1974 tentang Perkawinan: “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.

Alhasil, terlepas dari perbedaan pendapat antara saksi sebagai syarat nikah atau saksi sebagai rukun nikah, yang jelas saksi menempati posisi penting dalam akad nikah. Karena Nabi SAW memerintahkan kita mengumumkan pernikahan yang terjadi, dengan sabdanya: **“A’linuu an-Nikaah...”** (HR. Ahmad). Berdasarkan hadits ini, hikmah suatu kesaksian adalah untuk mengumumkan (*I’lan*) telah terjadinya suatu pernikahan dan mengukuhkan tetapnya suatu pernikahan di masa mendatang bila terjadi pengingkaran nikah (Wahbah Zuhaili, 1989: 73).

2. Siapa Pengesah Akad Nikah?

Sebagaimana tercantum dalam pasal 2:1 UU No 1/1974 tentang perkawinan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan demikian, yang menjadi penentu sah/tidaknya suatu pernikahan orang Islam adalah bisa dilacak dari ketentuan-ketentuan hukum Islam (fiqh Islam) soal itu. Dalam ketentuan fiqh Islam yang masyhur yang kemudian diadopsi dalam pasal 14 KHI, secara singkat dapat ditegaskan bahwa pernikahan itu sah apabila telah terpenuhi 5 rukun nikah (calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qobul), berikut

syarat-syarat yang mengiringinya. Yang menjadi persoalan di sini, siapa pihak yang berhak dan berwenang menetapkan sah/tidaknya akad nikah? Apakah saksi nikah, sebagaimana yang biasa terjadi? Ataukah penghulu?

Menurut hemat penulis, dengan melihat fungsi saksi dalam akad nikah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, saksi bukan pihak yang berhak mengesahkan akad nikah. Keberadaannya memang penting, karena di masa sekarang (sesaat setelah akad nikah) fungsinya adalah untuk mengumumkan telah terjadi suatu pernikahan. Dan di masa mendatang, fungsinya adalah untuk mengukuhkan tetapnya suatu pernikahan bila terjadi pengingkaran pernikahan.

Dengan demikian, mempertimbangkan kedudukan penghulu sebagai pihak yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam (Pasal 1:7 Peraturan Menteri PAN dan RB No. 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu) atas nama Presiden selaku pemangku *ulul amri* di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka penghulu adalah pihak yang berhak untuk menyatakan dan menetapkan sah/tidaknya setiap tahapan dalam proses pernikahan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman kehendak nikah, dan pelaksanaan akad nikah menurut hukum Islam yang dilakukan oleh warga negara/penduduk Indonesia yang beragama Islam.

Kenyataan tersebut, menurut Suma (2007:25) harap disadari dengan sesadar-sadarnya oleh para penghulu. Itulah sebabnya, di setiap akhir prosesi akad nikah, penghulu diminta untuk mengumumkan bahwa upacara akad nikah telah selesai dan kedua pengantin telah sah menurut hukum sebagai suami isteri (lihat Departemen Agama RI, 2008: h. 17). ***Wallaahu a’lam bis showaab.***

B. METODE PELAKSANAAN

Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan ini menggunakan metode, penyuluhan. Dalam metode ini penyuluh menyampaikan materi terkait peranan dan kedudukan Saksi pernikahan. Dialog interaktif, dalam hal ini peserta diposisikan sebagai subjek yang dapat memberikan ulasan terkait dengan problematika saksi perkawinan. Dialog ini sebagai curah pendapat (*brainstorming*) untuk memperoleh masukan berupa persoalan, aspirasi, usulan, gagasan dan solusi sebanyak-banyaknya dari para peserta.

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat di Kampung Tegal Heas ini menggunakan metode penyuluhan kepada masyarakat. Penyuluhan ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi dalam keadaan tempat.

Target sasaran kegiatan ini adalah pada jama'ah Kampung Tegal Heas RT.03. Hal tersebut dikarenakan Jama'ah tersebut terdiri dari keluarga-keluarga yang aktif menghidupkan Majelis ta'lim tersebut dalam kesehariannya. Tidak hanya dalam pelaksanaan kegiatan formal, namun juga dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya juga bertumpu pada Majelis ta'lim ini. Kegiatan-kegiatan tersebut seperti pendidikan, musyawarah warga, kajian-kajian keagamaan dan lain sebagainya. Artinya, kegiatan-kegiatan masyarakat bertumpu pada Majelis ta'lim ini.

Kegiatan ini juga terlaksana berkat kerjasama yang baik dengan para tokoh masyarakat dan Ketua RT yang berada di Kampung Tegal Heas tersebut. Berkat para tokoh masyarakat yang bersedia mempersilahkan Majelis ta'lim sebagai tempat bagi tim pengabdian masyarakat untuk melakukan kegiatan keagamaan yang melibatkan kami, hingga dialog interaktif antara tim pengabdian masyarakat dengan masyarakat setempat dapat berjalan dengan baik.



Gambar 1. Penyampaian seputar hukum keluarga dalam Rutinan warga Tegal Heas



Gambar 2. Penyampaian seputar hukum keluarga dalam Rutinan

Tahapan awal yang dilakukan tim penyusun adalah melakukan pendataan secara lebih mendalam kepada masyarakat setempat yang notabeneanya adalah jamaah Majelis ta'lim. Pendataan dilaksanakan dengan melakukan koordinasi kepada pengurus Majelis ta'lim maupun tokoh masyarakat setempat seperti RT.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun yang menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan ini:

1. Terwujudnya kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak masyarakat setempat,
2. Jumlah peserta yang hadir minimal 50%,

3. Adanya interaksi dua arah dalam kegiatan diskusi antara pembicara dan warga,
4. Meningkatnya pemahaman warga terkait dengan materi yang disampaikannya.

Sebelum materi disampaikan tingkat pengetahuan dan pemahaman warga terhadap saksi pernikahan, banyak warga yang belum memahami bagaimana peranan dan kedudukan saksi dalam pernikahan.

Tabel 1. Diskusi dengan Masyarakat

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Jawaban Benar	Jawaban Kurang Tepat
1.	Berapakah menikah untuk pria?	12 (60%)	8 (40%)
2.	Berapakah menikah untuk wanita?	14 (70%)	6 (30%)
3.	Upaya apa yang dapat dilakukan jikacalon mempelai belum memenuhi batasan usia minimal menikah?	10 (50%)	10 (50%)
4.	Kemanakah ditujukan dispensasi menikah bagi calon mempelai yang belum memenuhi batasan usia minimal menikah?	5 (25%)	15 (75%)
5.	Siapakah yang harus mengajukan dispensasi nikah?	12 (60%)	8 (40%)
6.	siapa pihak yang berhak dan berwenang menetapkan sah/tidaknya akad nikah?	5 (25%)	15 (75%)

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, setelah materi disampaikan pemahaman warga tentang saksi pernikahan meningkat. Materi yang disampaikan pada saat penyuluhan meliputi hukum perkawinan yang difokuskan pada saksi pernikahan menurut islam, pengetahuan yang dibutuhkan sesuai kebiasaan dari masyarakat setempat.

D. KESIMPULAN

Setelah kegiatan penyuluhan dilakukan oleh tim, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan pengetahuan warga tentang Peran dan kedudukan Saksi dalam pernikahan.
2. Evaluasi pemahaman warga tentang Peran dan kedudukan Saksi dalam pernikahan rata-rata mencapai 85%. Pemahaman warga dapat dijadikan indikasi bahwa mereka terlibat secara aktif dalam kegiatan itu.

Permasalahan saksi dalam KHI sudah diatur secara gamblang, yang sesuai dengan pendapatnya Jumhur ulama. Adapun permasalahan ini jika dilihat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga tidak ada masalah, karena dalam Pasal 2 menyebutkan: pernikahan yang sah harus sesuai dengan agama yang dianut. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwasanya semua ulama mazhab empat, KHI, dan juga UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sepakat bahwa saksi sebagai salah satu rukun dalam pernikahan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Kaharuddin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1991. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150618_indonesia_mk_nikah, diakses pada Jumat, 08 Maret 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitabul Fiqhi 'alal Madzhibil Arba'ah*. Libanon: Darul Fikr, 2003. Juz 4

Al-Zuhayly, Wahbah, ***Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh***, Juz 7, Libanon: Dar Al-Fikr, 1989, Cet. Ke-3

Departemen Agama RI, ***Instruksi Presiden RI Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam***, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Ditjen Binbaga Agama Islam, 2001

Departemen Agama RI, ***Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya***, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, 2006

Departemen Agama RI, ***Pedoman Akad Nikah***, Jakarta: Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah Dirjen Bimas Islam, 2008